



**P U T U S A N**

No. 4/Pdt.G/2006/PA. Mkl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, sebagai Penggugat.

Melawan :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2006, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor : 4/Pdt.G/2006/PA. Mkl, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 1999 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale Nomor : 20/03/VI/1999 tertanggal 31 Mei 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan masing-masing bernama.



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun 6 bulan;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun 6 bulan;
  3. Bahwa pada awal bulan Desember 2005 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yang disebabkan tergugat mempunyai kebiasaan mencaci maki dan menghina penggugat dan juga terhadap anak penggugat ( anak tiri tergugat )
  4. Bahwa penggugat telah berusaha untuk menasehati dan memberi kesempatan kepada tergugat untuk merubah perlakuannya tersebut.
  5. Bahwa tergugat tidak menghargai orang tua dan keluarga penggugat bahkan berusaha membuat jurang pemisah ( memutuskan hubungan ) antara penggugat dan orang tua kandung penggugat.
  6. Bahwa sejak bulan Desember 2005 antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berhubungan suami isteri sampai dengan diajukannya gugatan ini.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka mohon kepada ketua Pengadilan Agama Makale untuk.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ) terhadap penggugat ( Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx )
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Atau, apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang di persidangan.

Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil mendapatkan izin perceraian dari Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Buntao Rantebua.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa tergugat mengakui kalau antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, begitu pula anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx adalah anak mereka.
- Bahwa tergugat tidak bermaksud menghina penggugat dan juga terhadap anak penggugat ( anak tiri tergugat ) hanya sebagai pembelajaran buat keduanya.
- Bahwa tergugat memang terkadang mengeluarkan kata asu (anjing), itu karena penggugat yang lebih dulu mengeluarkan kata asu (anjing).
- Bahwa tergugat menyatakan baru setelah perkara ini di ajukan ke Pengadilan tidak terjadi hubungan suami isteri, tapi sebelumnya masih sering terjadi hubungan sebagai mana layaknya sebagai suami isteri.
- Bahwa tergugat mengakui dalam rumah tangga terkadang terjadi yang namanya selisih paham, dan itu dianggapnya hanya sebagai bumbu dalam berumah tangga, dan tidak menyangka kalau hal itu sampai kepada proses perceraian di Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kata asu (anjing) penggugat yang lebih dulu mengucapkan, tapi tergugatlah yang lebih dahulu.
- Bahwa selain kata asu ( anjing ), ada lagi ucapan dari tergugat yang sangat menyakitkan hati penggugat yaitu bahwa kamu itu (penggugat) gonta-ganti laki-laki.
- Bahwa kebiasaan tergugat mengeluarkan kata-kata asu (anjing) dan gonta – ganti laki-laki itulah yang membuat penggugat sudah tidak bisa lagi membina kehidupan rumah tangga dengan tergugat padahal sebelumnya penggugat sering memohon kepada tergugat untuk tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu lagi.

Menimbang, bahwa atas replik penggugat, maka tergugat mengajukan duplik, yang menyatakan bahwa sekalipun saya (tergugat) masih berusaha untuk terus membina rumah tangga dengan penggugat, tapi kalau penggugat berkeras hati untuk melanjutkan proses perceraian ini, maka kepada bapak majelis hakim silahkan di penuhi tuntutan penggugat.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat-lat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis Foto Copy Buku Akta Nikah Nomor : 20/03'VI/1999 tertanggal 31 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale ( P. 1 )
2. Saksi-saksi
  - a. Nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa SMA Negeri I Makale, tempat tinggal mandetek, kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah anak dari penggugat (anak tiri ) tergugat.
    - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal, mulai sejak persidangan pertama perkara ini di sidangkan.
    - Bahwa pernah masih pagi-pagi saksi dimarahi dan dibilangi anjing oleh tergugat, hanya karena saksi tidak segera perbaiki kursi karena saksi sementara menyapu, sehingga waktu itu penggugat menasehati tergugat supaya saksi tidak dibilangi anjing, tapi tergugat malah marah, maka terjadilah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
    - Bahwa tergugat masih pernah datang ke rumah hanya untuk mengambil adik saya (anak kandung penggugat dan tergugat), tapi tidak bermalam.
    - Bahwa orang tua tergugat pernah datang ke rumah untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat.
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tani, tempat tinggal Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, setelah berjanji menurut tata cara agamanya, saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi adalah bapak penggugat.
    - Bahwa dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah memiliki dua orang anak.
    - Bahwa dulu antara penggugat dengan tergugat tinggal dalam satu rumah, tapi sudah kurang lebih tiga bulan ini keduanya sudah pisah tempat tinggal.
    - Bahwa tergugat tinggalkan rumah mungkin tergugat merasa sendiri karena penggugat sudah mengajukan gugatan cerai.



- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar, dan saksi tidak mau ikut campur.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat sering mengeluarkan kata-kata asu (anjing) kalau marah.
- Bahwa saksi sebagai bapak dari penggugat menilai bahwa sudah terlalu berat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.

c. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Mandetek Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, setelah berjanji menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi kontrak di rumah penggugat, sudah kurang lebih enam bulan.
- Bahwa pernah pagi-pagi penggugat dan tergugat bertengkar, dan tergugat mengatakan kepada penggugat bahwa kamu itu gonta – ganti laki-laki.
- Bahwa pernah suatu malam, penggugat baru masuk rumah, terus tergugat langsung menanyakan uang arisan dan marah-marah.

Menimbang, bahwa tergugat sudah diperintahkan dan dipanggil untuk hadir dalam sidang pembuktian tapi tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka majelis berpendapat tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengatakan ia tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon putusan.

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini, sebagaimana yang tercantum dalam berita acra harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan pengakuan tergugat, serta alat bukti tertulis berupa Foto kopi Buku Nikah Nomor : 20//03/



VI/1999 tertanggal 31 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja ( P. 1 ), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terkait dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dan penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian dengan tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dimana penggugat telah memperoleh surat Izin untuk bercerai Nomor : 013/106.18.03/Kp/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Buntao Rantebua Kabupaten Tana Toraja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, karena tergugat mempunyai kebiasaan mencaci maki dan menghina penggugat, seperti mengatai anjing dan gonta-ganti laki-laki, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi adalah bersesuaian.

Menimbang, bahwa kebiasaan tergugat yang tidak bisa dirubah mencaci maki dan menghina penggugat, sehingga penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat adalah beralasan, karena agama sangat melarang untuk saling mencaci dan menghina, dan sebaliknya menyuruh umatnya untuk saling menghormati dan menghargai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk membangun rumah tangga yang bahagia antara penggugat dengan tergugat akan sulit tercapai, karena hal itu akan menyulut pertengkaran yang tidak berkesudahan. Padahal baik dalam Al-Qur'an surah Ar Rum ayat 21, maupun pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menekankan agar setiap perkawinan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah oleh karena itu gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun





1975 dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan Hukum gugatan penggugat di kabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkara perdata agama, maka segala biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat segala ketentua hukum Syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra tergugat ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ) terhadap penggugat ( xxx )
3. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- ( Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah ).

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2006 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1427 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Makale

Drs. A. R. Buddin S, SH, sebagai ketua majelis, Drs. Muslimin dan Drs. Umar D, sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Rahmatia P, BA panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Muslimin

Drs. A. R. Buddin S, SH

Drs. Umar D

Panitera pengganti



Rahmatia P, BA

Perincian biaya perkara

1. Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 125.000,-
3. A. P. P	Rp. 75.000,-
4. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 256.000,-